



Anggaran Rumah Tangga

ASASI

Asosiasi Akademisi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia

Ditetapkan pada Mu'tamar Luar Biasa ASASI, 20 September 2006 di Bandung

Bab I LAMBANG ASASI

Pasal 1

Lambang ASASI berupa perpaduan simbol toga dan buku dengan tulisan ASASI di tengahnya, dengan warna hitam putih



Pasal 2

Arti Lambang ASASI: Keterpaduan nilai-nilai keserjanaan dan dedikasi akademik, dengan ilmu pengetahuan dan kearifan serta ketegasan sikap

Bab II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

Struktur organisasi ASASI dibedakan atas :

1. Pengurus Pusat (PP) ASASI;
2. Pengurus Daerah (PD) ASASI; dan
3. Pengurus Cabang (PC) ASASI.

Pasal 4

Pengurus Pusat ASASI berkedudukan di kota yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 5

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah :

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Mu'tamar;
2. Ketua terpilih membentuk kepengurusan Pusat;
3. Menyusun program dan anggaran tahunan Pengurus Pusat;
4. Mengajukan rancangan perubahan AD/ART kepada Mu'tamar;
5. Menetapkan Pedoman Kerja bagi kepengurusan di bawahnya;
6. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban pada akhir periode kepengurusan kepada Mu'tamar;
7. Menyampaikan laporan kerja tahunan dalam Mukernas;
8. Membina dan mengawasi lembaga-lembaga struktural dibawahnya;
9. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung ASASI;
10. Menetapkan kepengurusan Daerah;
11. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Daerah;
12. Membuat pernyataan-pernyataan resmi; dan
13. Menjaga keberlanjutan Organisasi

Pasal 6

- (1) Pengurus Daerah ASASI ditetapkan oleh Pengurus Pusat
- (2) Pengurus daerah dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya memiliki 10 (sepuluh) perguruan tinggi, atau yang disetujui dan ditetapkan oleh pengurus pusat.

Pasal 7

- (1) Struktur Pengurus Daerah ASASI sekurang-kurangnya terdiri atas :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Bendahara.
- (2) Ketua Pengurus Daerah dipilih melalui Musyawarah Daerah

Pasal 8

Tugas dan wewenang Pengurus Daerah adalah :

1. Melaksanakan program sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat;
2. Ketua terpilih membentuk kepengurusan Daerah;
3. Menyusun program dan anggaran tahunan Pengurus Daerah;
4. Menetapkan Panduan Kerja bagi kepengurusan cabang;
5. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban di akhir periode kepengurusan kepada Pengurus Pusat;
6. Menyampaikan laporan kerja tahunan dalam Musyawarah Daerah dan disampaikan kepada Pengurus Pusat;
7. Membina dan mengawasi lembaga-lembaga struktural Cabang;
8. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung ASASI;
9. Menetapkan kepengurusan Cabang;
10. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Cabang;
11. Membuat pernyataan-pernyataan resmi sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya; dan
12. Menjaga keberlanjutan Organisasi.

Pasal 9

- (1) Pengurus Cabang ASASI berkedudukan di perguruan tinggi, dengan penetapan oleh Pengurus Daerah.
- (2) Struktur Cabang ASASI sekurang-kurangnya terdiri atas :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Bendahara.

Pasal 10

Tugas dan wewenang Pengurus Cabang adalah :

1. Ketua terpilih membentuk kepengurusan Cabang;
2. Menyusun program dan anggaran tahunan Pengurus Cabang;
3. Menetapkan Pedoman Kerja bagi kepengurusan cabang;
4. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban di akhir periode kepengurusan kepada Pengurus Daerah;
5. Menyampaikan laporan kerja tahunan dalam Musyawarah Cabang dan disampaikan kepada Pengurus daerah;
6. Melaksanakan program sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan daerah;
7. Membuat pernyataan-pernyataan resmi sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya; dan
8. Menjaga keberlanjutan Organisasi.

Pasal 11

1. Perwakilan Luar negeri ditetapkan oleh Pengurus Pusat
2. Pengurus Perwakilan Luar negeri, yang kedudukannya setingkat cabang, dibentuk di negara yang memiliki sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota, atau yang disetujui dan ditetapkan oleh pengurus pusat.
3. Struktur Perwakilan Luar negeri sekurang-kurangnya terdiri atas :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Bendahara.

Pasal 12

Tugas dan wewenang Pengurus perwakilan luar negeri adalah :

1. Ketua terpilih membentuk kepengurusan Perwakilan luar negeri;
2. Menyusun program dan anggaran tahunan Pengurus Perwakilan luar negeri;
3. Menyampaikan laporan kerja tahunan dalam Musyawarah Perwakilan luar negeri dan disampaikan kepada Pengurus pusat;
4. Melaksanakan program sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat;
5. Menjaga keberlanjutan organisasi.

Pasal 13

Syarat-syarat ketua/pimpinan daerah, cabang dan Perwakilan Luar Negeri :

1. Telah menjadi anggota ASASI dan teruji komitmennya;

2. Telah mengikuti program pembinaan organisasi dan kepemimpinan ASASI;
3. Berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Pasal 14

1. Hubungan antar tingkat kepengurusan berjalan sesuai dengan hirarki organisasi.
2. Hubungan bersifat langsung dapat dilakukan dalam hal-hal yang bersifat taktis.

Bab III DEWAN PENDIRI

Pasal 15

Dewan pendiri adalah yang mendeklarasikan pendirian ASASI berdasarkan keputusan pertemuan tanggal 1 Oktober 2005.

Pasal 16

Tugas dan wewenang Dewan Pendiri adalah :

1. Menyusun tujuan-tujuan ASASI, keputusan-keputusan dan rekomendasi mu'tamar ASASI yang pertama ;
2. Menetapkan Ketua Umum ASASI pertama;
3. Memberikan rekomendasi klausul-klausul perubahan AD/ART, kebijakan strategis dan susunan kepengurusan pusat ; *dan*
4. Dalam kondisi luar biasa, mengambil sikap tegas dan bijak dalam hal pencemaran nama baik, kritik, pengaduan, tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan ASASI.

Bab IV DEWAN PENASEHAT

Pasal 17

1. Dewan Penasehat adalah anggota dan/atau anggota kehormatan yang diangkat oleh pengurus untuk menjadi penasehat organisasi.
2. Dewan penasehat menunjuk ketuanya berdasarkan musyawarah anggota Dewan Penasehat.

Pasal 18

Tugas Dewan Penasehat adalah memberi nasehat atau masukan kepada pengurus, baik diminta atau tidak diminta.

Bab V HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 19

Hubungan dengan organisasi lain dilakukan atas asas kemanusiaan, kerjasama, kesetaraan dan manfaat.

Bab VI KEANGGOTAAN

Pasal 20

Jenis dan prosedur keanggotaan :

1. Pengurus, yaitu mereka yang memiliki komitmen melaksanakan roda organisasi demi tercapainya tujuan organisasi dan ditetapkan dengan surat keputusan kepengurusan;
2. Anggota, yaitu mereka yang telah terdaftar, memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan memiliki kartu anggota;
3. Anggota kehormatan, yaitu mereka yang berdasarkan keputusan mu'tamar memiliki kapasitas ketokohan dan diangkat sebagai anggota.

Pasal 21

Syarat Keanggotaan:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Akademisi Perguruan Tinggi di Indonesia;
3. Berkelakuan baik;
4. Memiliki komitmen dan semangat untuk memajukan pendidikan;
5. Setuju dengan visi, misi, dan tujuan organisasi;
6. Bersedia melaksanakan kewajiban anggota;
7. Mengajukan aplikasi keanggotaan;
8. Rekomendasi dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota ASASI.

Pasal 22

1. Hak-hak Pengurus:
 - a. Turut serta dalam merumuskan program kerja organisasi dalam forum rapat kerja organisasi;
 - b. Turut serta dalam pelatihan-pelatihan organisasi;
 - c. Turut serta dalam musyawarah anggota;
 - d. Memberikan dan mendapatkan masukan yang membangun bagi organisasi baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - e. Mendapatkan Surat Keputusan kepengurusan.

2. Hak-hak anggota dan anggota kehormatan:
 - a. Turut serta dalam kegiatan organisasi ;
 - b. Turut serta dalam pelatihan-pelatihan organisasi;
 - c. Turut serta dalam musyawarah anggota ;
 - d. Memberikan masukan yang membangun bagi organisasi baik langsung maupun tidak langsung ; dan
 - e. Memperoleh kartu anggota.

Pasal 23

Kewajiban Anggota:

1. Senantiasa mengutamakan kebersamaan dan menjunjung tinggi moral kemanusiaan dalam melakukan segala aktivitas serta berlaku adil, jujur dan profesional;
2. Berusaha secara maksimal untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. Menjaga komitmen pribadi dalam menumbuhkan sikap amanah dan saling percaya dalam bekerjasama;
4. Menjaga nama baik organisasi; dan
5. Mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi.
6. Membayar iuran anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan Mu'tamar

Pasal 24

Gugurnya Keanggotaan:

1. Mengundurkan diri;
2. Meninggal dunia;
3. Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan;
4. Diberhentikan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak komitmen terhadap tugas dan fungsinya sebagai anggota organisasi;
 - b. Dengan sengaja melakukan kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi; dan
 - c. Hal-hal lain yang menurut musyawarah Dewan Pendiri dan Pengurus dianggap sebagai syarat untuk memberhentikan keanggotaan seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku dilingkungan organisasi.

Bab VII KEUANGAN

Pasal 25

Sumber keuangan ASASI diperoleh dari :

1. Sumbangan yang berasal dari anggota;
2. Sumbangan yang berasal dari luar anggota;
3. Sumbangan dan bantuan tetap maupun tidak tetap yang berasal dari perorangan atau badan yang bersifat sukarela, halal, dan tidak mengikat; dan/atau
4. Hasil usaha organisasi.

Pasal 26

1. Pengurus ASASI mempunyai hak untuk menentukan penyaluran dan/atau pengalokasian dana kegiatan ASASI.

2. Dana ASASI yang tidak segera digunakan untuk kepentingan aktivitas ASASI, pengaturannya akan ditentukan oleh pengurus.

Pasal 27

Pengelolaan keuangan organisasi dilakukan oleh ketua dengan bantuan bendahara.

Pasal 28

1. Laporan keuangan dilakukan secara berkala, yakni :
 - a. Sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun; dan
 - b. Pada akhir Periode kepengurusan.
2. Laporan keuangan periode kepengurusan dibuat oleh pengurus dan dilaporkan kepada mu'tamar.
3. Perbaikan terhadap laporan keuangan akan menjadi tanggungjawab Pengurus.

Pasal 29

1. Kondisi keuangan terakhir (saldo) menjadi hak pengelolaan kepengurusan berikutnya.
2. Hutang piutang dan kewajiban lainnya yang dilakukan untuk kepentingan ASASI menjadi tanggung jawab organisasi.
3. Kondisi defisit menjadi tanggungjawab organisasi untuk selanjutnya diproses penyelesaiannya sesuai hukum yang berlaku.

Bab VIII
MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 30

1. Mu'tamar diadakan satu kali dalam tiga tahun.
2. Musyawarah Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
3. Mu'tamar luar biasa diadakan sewaktu-waktu berdasarkan rekomendasi Dewan pendiri dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya setengah +1 jumlah Daerah.

Pasal 31

Mu'tamar diikuti oleh :

1. Peserta yang terdiri dari : pengurus pusat, perwakilan daerah, perwakilan luar negeri, Dewan Pendiri, dan anggota kehormatan
2. Peninjau, yaitu undangan yang ditetapkan oleh pengurus.

Pasal 32

1. Penyelenggaraan Mu'tamar dilakukan oleh Panitia Pelaksana yang ditunjuk/dipilih oleh pengurus pusat
2. Penyelenggaraan Mu'tamar Luar Biasa dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang ditunjuk/dipilih oleh Dewan Pendiri

Bab IX
MUSYAWARAH KERJA NASIONAL
Pasal 33

1. Musyawarah kerja nasional diikuti oleh pengurus pusat dan perwakilan daerah.
2. Musyawarah Kerja Nasional berfungsi :
 - a. Menyusun dan mensahkan kepengurusan dan merumuskan program kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi sesuai AD/ART yang berlaku; dan
 - b. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam rangka menjaga eksistensi dan konsistensi organisasi.
3. Pengambilan Keputusan :
 - a. Musyawarah Kerja Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 25% dari perwakilan daerah ; dan
 - b. Hasil dari musyawarah kerja nasional dianggap sah bila telah memenuhi kuorum yaitu setengah + 1 dari peserta yang hadir.

Bab X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Pengurus untuk yang pertamakalinya dipilih dan diangkat berdasarkan keputusan Dewan Pendiri tanggal 1 Oktober 2005.

Untuk selanjutnya Anggaran Rumah Tangga ini disebut ART ASASI. ART ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bab XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan anggaran rumah tangga ini akan diatur kemudian oleh pengurus pusat.

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 20 September 2006

Pimpinan Sidang

Dr. Hamim.